



Salinan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

PUTUSAN

Nomor: 004/PS.Reg/13.13/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama : H. Ade Ruhandi – Jaro Ade, SE.
No. KTP/SIM/Paspor : 3201350708730001
Alamat : Kampung Cileuksa Kaler RT 03 RW 08 Desa Cileuksa
Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 07 Agustus 1973
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai GOLKAR (Golongan Karya) Kabupaten Bogor



Sebagai Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar (Golongan Karya) Kabupaten Bogor yang mewakili Partai Politik Nasional Partai Golkar sebagai Peserta Pemilu di Tahun 2019 di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 80/SK/FR&A/IX/2018 tanggal 15 September 2018 memberikan kuasa kepada :

1. FAHMI M RAJAB, SH., MH.
2. EMIRAL RANGGA TRANGGONO, SH., CPL.
3. M. KALIM, SH.

Yang semuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum FAHMI RAJAB, SH., MH. & ASSOCIATES, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kota Bogor dengan alamat Jalan Kapten Yusuf No. 21, Cikaret, Bogor Selatan, Kota Bogor, nomor telepon / HP 0812-9000-2090 / 081318585865, nomor faksimile 0251-8485-409, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang selanjutnya disebut sebagai; ----- **PEMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan / Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor Nomor : 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/208, tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap

Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kabupaten Bogor tertanggal 13 September 2018;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor yang berkedudukan di Jl. Tegar Beriman No. 35 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor 16916, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing :

1. H. Haryanto Surbakti, SH., (Ketua KPU Kabupaten Bogor);
2. Mustaqim, S.Sos., (Anggota KPU Kabupaten Bogor);
3. Erik Fitriadi, SH.,(Anggota KPU Kabupaten Bogor);
4. Umami Wahyuni, S.Pt., (Anggota KPU Kabupaten Bogor);
5. Drs. Akhmad Munjin, M.Si., (Anggota KPU Kabupaten Bogor);
6. Tri Handayani, SH., (Kasubbag Hukum);
7. Gendis Rahmadiani Pribadi, SE., (Staf Subbag Hukum);
8. Septian Dwi Haryanto, SH., (Staf Subbag Hukum);

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing-masing sebagai ketua, Anggota, Kasubag, serta staf subag KPU Kabupaten Bogor berdasarkan surat tugas Nomor 728/PY.01.4-ST/3201/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor selanjutnya disebut; -----**TERMOHON**

dengan nomor permohonan bertanggal 17 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor serta diperbaiki dan dilengkapi pada tanggal 20 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Kabupaten Bogor pada tanggal 20 September 2018 dengan Nomor : 004/PS.Reg/13.13/IX/2018;



TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 004/PS.Reg/13.13/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

a. Bahwa Pada Pokonya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu Keputusan / Berita Acara KPU (Komisi Pemilihan Umum) Nomor : 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/208, tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kabupaten Bogor tertanggal 13 September 2018 (Bukti P-1), di mana di dalam prosesnya ditetapkan bahwa :

1. Jumlah TPS Pemilu Tahun 2019 untuk Kabupaten Bogor adalah 14.907 TPS
2. Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan (DPTHP) Pemilu Tahun 2019 untuk Kabupaten Bogor adalah :

- Jumlah Pemilih Laki – Laki	1.736.554 Pemilih
- Jumlah Pemilih Perempuan	1.657.402 Pemilih

+

Bahwa Keputusan / Berita Acara tersebut Pemohon mempertanyakan proses perhitungan Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan tersebut, dengan alasan bahwa besarnya selisih hilangnya dan / atau berkurangnya Total Jumlah Pemilih yang terdiri dari berkurangnya Pemilih Laki – Laki dan Perempuan, di mana di dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 246/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Agustus 2018 (Bukti-P2), dan kemudian di Pertegas dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 1197/PL.01.2-BA/32/Prov/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2018 (Bukti P-3) di tetapkan :

1. Jumlah TPS Pemilihan 2019 untuk Kabupaten Bogor adalah 14.907 TPS
2. Daftar pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 untuk Kabupaten Bogor adalah :

- Jumlah Pemilih Laki – Laki	1.747.411 Pemilih	
- Jumlah Pemilih Perempuan	1.668.182 Pemilih	
		+
Total Jumlah Pemilih	3.415.593 Pemilih	

Dari penjelasan Pemohon di atas maka terjadi adanya selisih yaitu :

- Selisih Jumlah Pemilih Laki – Laki
1.747.411 - 1.736.554 = 10.857
- Selisih Jumlah Pemilih Perempuan
1.668.182 - 1.657.402 = 10.780
- _____ +
- Total Jumlah Selisih
3.415.593 - 3.393.956 = **21.637**



Dengan adanya perbedaan dan / atau selisih kurang dalam perhitungan Jumlah Pemilih sebesar 21.637 jumlah pemilih di antara Berita Acara KPU (Komisi Pemilihan Umum) Nomor : 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/208, tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 13 September 2019, dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 246/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Agustus 2018, maka KPU Kabupaten Bogor harus membuat penjelasan dengan fakta-fakta dan / atau bukti-bukti yang dapat di terima, dikarenakan pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 13 September 2019, KPU Kabupaten Bogor hanya menjelaskan adanya Pemilih Ganda tanpa di jelaskan sebab dan penyebab serta alasan-alasan adanya dan / atau terjadinya Pemilih Ganda tersebut Kepada Peserta Pemilu tahun 2019 secara tertulis. Karena jelas bahwa Penyelenggara Pemilu pada prinsipnya harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas, sebagai mana Pasal 3 Undang – Undang NO. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **Dan seharusnya**

Jumlah DPT Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Bogor adalah sebesar 3.492.729 Pemilih, hal tersebut mengacu pada Surat Edaran KPU Nomor 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019 (Bukti P-4) dengan perhitungan :

DPSHP (3.415.593) + DPTb (77. 602 – 233(selisih DPSHP vs DPT) =77.369) =
3.492.729 Pemilih

Perhitungan tersebut pemohon asumsikan dari DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Penyesuaian) ditambah DPTb dikarenakan keluarnya DPSHP sudah melalui proses pencermatan di tingkat Desa dan Kecamatan pasca hasil Pilkada Serentak Bupati Bogor 2018, dan untuk DPTb yang sudah disesuaikan dengan ATB-KWK dalam kotak suara Pilkada Bupati Bogor 2018, maka seharusnya sudah tidak mungkin ditemukannya pemilih ganda. Malah bila kasusnya masih di temukan pemilih ganda maka yang menjadi pertanyaan pemohon adalah bagaimana pertanggung jawaban KPU Kabupaten terhadap hasil DPSHP dan DPTb.

b. Petitum Pemohon:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bogor untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Bogor membatalkan Berita Acara KPU (Komisi Pemilihan Umum) Nomor : 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/208, tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kabupaten Bogor tertanggal 13 September 2018;
3. Meminta KPU Kabupaten Bogor untuk melaksanakan putusan ini;
4. Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Bogor untuk melaksanakan Putusan Apabila Bawaslu Kabupaten Bogor berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengingat, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Pokok Jawaban Termohon

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-1). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus Perihal Penyusunan DPSHP akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (Bukti T-2) angka 10 berbunyi "Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 21 Agustus 2018.



Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 21 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 246/PL.01-BA/KPU-Kab/VIII/2018 (Bukti T-2) dengan Rincian :

Jumlah TPS : 14.907

Jumlah Pemilih Laki-Laki : 1.747.411

Pemilih Perempuan : 1.668.182

Total : 3.415.593

Yang tersebar di 435 Desa/Kelurahan dan 40 Kecamatan.

2. Bahwa sesuai Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 1033/PL.01.02-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 7 September Perihal Penyempurnaan DPT (Bukti T-4) angka 2 point 2.6 berbunyi bahwa "KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terbuka Penetapan DPT hasil Perbaikan dari tanggal 12 s.d 13 September 2018.

3. Bahwa KPU Kabupaten Bogor telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan/Pencermatan Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 13 September 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 254/PL.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 (Bukti T-5) dengan Rincian :

Jumlah TPS : 14.907

Jumlah Pemilih Laki-Laki : 1.736.554

Pemilih Perempuan : 1.657.402

Total : 3.393.956

Yang tersebar di 435 Desa/Kelurahan dan 40 Kecamatan.

4. Bahwa pemohon mempertanyakan proses penghitungan daftar pemilih tetap hasil penyempurnaan tersebut dapat dijelaskan dalam kurun waktu pasca penetapan DPT sampai dengan penyempurnaan DPT telah terjadi penambahan pemilih/pemilih baru yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk dalam DPT, adanya penghapusan data ganda dan penghapusan data diluar ganda (meninggal, pindah domisili, menjadi anggota TNI/Polri dll). Sehingga dapat dijelaskan bahwa penghitungan Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan adalah sebagai berikut :

$(DPT + \text{Pemilih baru}) - (TMS \text{ Pemilih Ganda} + \text{Pemilih TMS diluar Ganda}) = DPT \text{ Hasil Penyempurnaan}$
 $(3.415.593 + 7.503) - (27.217 + 1.923) = 3.393.956.$

5. Bahwa 1 (satu) hari sebelum rapat pleno terbuka DPT Hasil Penyempurnaan, Bawaslu Kabupaten Bogor menyampaikan surat rekomendasi Nomor 035/BAWASLU-PROV.JB.04/HK.0101/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Perihal hasil Pengawasan dan pencermatan Terhadap Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019 (Bukti T-6). Bawaslu Kabupaten Bogor merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bogor untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara faktual serta perbaikan terhadap data pemilih yang masih bermasalah di dalam DPT yang ditetapkan. Bilamana benar ditemukan adanya hal sebagaimana tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Bogor merekomendasikan untuk dilakukan perubahan terhadap BA rekapitulasi dan penetapan DPT Nomor 246/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2018 (Bukti T-6);



6. Bahwa pada saat rapat pleno terbuka penetapan DPT Hasil Penyempurnaan pada tanggal 13 September 2018 yang dihadiri oleh Partai Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Bogor, KPU Kabupaten Bogor telah menjelaskan kepada peserta rapat pleno yang hadir bahwa penyempurnaan DPT yang akan ditetapkan terdiri dari proses pencermatan dan penghapusan data ganda, penambahan pemilih baru yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT serta penghapusan pemilih diluar data ganda;
7. Bahwa Terkait dengan asumsi penghitungan pemohon dapat dijelaskan bahwa secara sistematis pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 1. KPU Kabupaten Bogor telah menetapkan DPT Pilkada Serentak Tahun 2018 pada tanggal 19 April 2018 dengan hasil 3.294.825 dengan jumlah TPS 7.635 dengan Nomor Berita Acara 158/PL.03.1-BA/3201/KPU-Kab/IV/2018 (Bukti T-7);
 2. KPU Kabupaten Bogor telah menetapkan DPS Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 17 Juni 2018 dengan hasil 3.338.344 dengan jumlah TPS 14.935 dengan Nomor Berita Acara 208/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VI/2018 (Bukti T-8);
 3. KPU Kabupaten Bogor telah menetapkan DPSHP Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 22 Juli 2018 dengan hasil 3.415.593 dengan jumlah TPS 14.904 dengan Nomor Berita Acara 238/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 (Bukti T-9);
 4. KPU Kabupaten Bogor telah menetapkan DPT Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan hasil 3.415.593 dengan jumlah TPS 14.907 dengan Nomor Berita Acara 246/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 (Bukti T-3);
 5. KPU Kabupaten Bogor telah menetapkan DPT Hasil Penyempurnaan Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 13 September 2018 dengan hasil 3.393.956 dengan jumlah TPS 14.907 dengan Nomor Berita Acara 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018 (Bukti T-5).



Bahwa terkait Hasil DPSHP dan DPTb yang ditanyakan oleh pemohon dapat dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Bogor telah melaksanakan proses sesuai dengan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 Perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019 (Bukti T-10) yang menyatakan bahwa :

1. Perbaikan DPS dilakukan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS ditambah DPTb Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
2. Pemilih DPTb sebagaimana dimaksud pada angka (1) berdasarkan formulir ATb.KWK Pemilihan Serentak Tahun 2018 yang dihimpun oleh KPU /KIP Kabupaten/Kota;
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap elemen data pemilih pada DPTb dan potensi kegandaan DPTb dengan DPT merujuk kepada data sebagai berikut :
 - a. DP4 Pemilihan Serentak Tahun 2018 yang diberikan oleh Kemendagri;
 - b. DPT Pemilihan Serentak Tahun 2018;
 - c. DPS Pemilihan Umum Tahun 2019;

- d. Data Kependudukan melalui akses ke portal <http://ceknik.kpu.go.id> dengan user dan password yang telah diberikan, dan
 - e. Data SIAK dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Setempat.
- b. Petitum Termohon
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
 2. Menyatakan sah Berita Acara KPU Kabupaten Nomor 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 13 September 2018.
 3. Apabila Bawaslu Kabupaten Bogor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut;

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018. Tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Bogor, tertanggal 13 September 2018
2	P-2	Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 246/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018. Tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Agustus 2018
3	P-3	Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Komisi Provinsi Jawa Barat Nomor 1197/PL.01.2-BA/32/Prov/VIII/2018. Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 30 Agustus 2018
4	P-4	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018
5	P-5	Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 238/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018. Tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 22 Juli 2018
6	P-6	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 621/02.01-SD/3201/KPU-Kab/VIII/2018. Perihal Pemberitahuan Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Formulir Model ATb.KWK



7	P-7	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 266/PL.03.6-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018. Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Bogor Dalam Pemilihan Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, tertanggal 6 Juli 2018, Lampiran DB1-KWK Halaman 1-3
---	-----	---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
2	T-2	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 Perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap
3	T-3	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 246/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2018
4	T-4	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tertanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPT
5	T-5	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 13 September 2018
6	T-6	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 035/BAWASLU-PROV.JB.04/HK.0101/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 Perihal Hasil Pengawasan Pencermatan Terhadap Daftar Pemilih Tetap 2019
7	T-7	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 158/PL.03.1-BA/3201/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Baeat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 tertanggal 19 April 2018



8	T-8	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 208/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Juni 2018
9	T-9	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 238/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 22 Juli 2018
10	T-10	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019 tertanggal 17 Juli 2018

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Amin Sugandi, SE., Anggota DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, memberikan keterangan dan kesaksian dibawah sumpah pada sidang Ajudikasi tanggal 01 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagaimana berikut:
 - a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat wallafiat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sebagai saksi penyelesaian sengketa proses pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh H. Ade Ruhandi- Jaro Ade, SE. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor terkait Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. Bahwa saksi menyampaikan dirinya mengetahui hadir di dalam persidangan terkait dengan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), karena tidak sesuai;
 - d. Bahwa saksi menyampaikan dirinya mewakili Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bogor pada tanggal 13 September 2018 untuk penyampaian pendapat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor terkait dengan DPT hasil pencermatan, pada saat dilaksanakannya Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Hasil Pencermatan;
 - e. Bahwa saksi menyampaikan dirinya merasa Penetapan DPT Hasil Pencermatan tidak sesuai apa yang saksi sampaikan pada KPU Kabupaten Bogor, dan KPU Kabupaten Bogor tetap dengan argumennya serta saksi juga tetap dengan argumennya, saksi menyampaikan hal yang wajar saja jika DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor mengajukan proses untuk keberatan dan pembatalan dari permasalahan dari Berita Acara pertanggal 13 September 2018;
 - f. Bahwa saksi menyampaikan terkait Pada tanggal 19 April 2018 DPT Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditetapkan, pada saat itu 3.294.815 (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat delapan ratus lima belas). Pada tanggal 17 Juli 2018, ada surat KPU Republik Indonesia Nomor 703 terkait Daftar Pemilih



- Tambahan (DPTb), DPTb Kabupaten Bogor 77.602 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua);
- g. Bahwa saksi menyampaikan Pada saat 22 Juli 2018, terdapat Berita Acara KPU Kabupaten Bogor tentang Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), yaitu totalnya 3.415.360 (tiga juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh), sumbernya dari DPT Pilkada Tahun 2018 ditambah DPT 3.294.825 (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima) waktu itu ditambahkan karena DP4nya berjumlah 120.535 (seratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh lima);
 - h. Bahwa saksi telah menyampaikan dan mempertanyakan terkait jumlah 77.602 (tujuh puluh ribu enam ratus dua) termasuk di dalamnya incloud di 120.535 (seratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh lima);
 - i. Bahwa saksi menyampaikan Data yang dibawa pada saat rapat pleno di KPU Kabupaten Bogor, saksi memegang surat dari KPU Kabupaten Bogor keterkaitan DPTb yang terpisah disampaikan, jumlah DPTb hasil pemilihan serentak Pilkada 2018 sebanyak 77.602 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua), disebutkan rekap DPS dan penetapan DPSHP Tahun 2019 dengan jumlah pemilih 3.415.360 (tiga juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh) dengan rincian pemilih laki-laki 1.747.104 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh seratus empat) dan perempuan 1.668.256 (satu juta enam ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh enam) yang tersebar di 40 (empat puluh) kecamatan, artinya ada jumlah DPTb hasil pemilihan serentak Tahun 2018 dengan jumlah 77.602 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua);
 - j. Bahwa saksi hadir pada saat rapat pleno terbuka tanggal 13 September 2018, tetapi saksi tidak sampai selesai dan tidak lagi berada pada rapat pleno terbuka di KPU Kabupaten Bogor tanggal 13 September 2018;
 - k. Bahwa saksi menyampaikan Masalah selisih jumlah DPT yang ditetapkan tanggal 21 Agustus dengan jumlah DPT hasil pencermatan tanggal 13 September 2018, bahwa catatan saksi jumlahnya 120.535 (seratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh lima) sudah incloud saksi menginginkan data terkait hal itu;
 - l. Bahwa saksi mengetahui materi yang disengketakan terkait Pemilu Legislatif dan Pilpres terkait dengan jumlah DPT dan asal usul DPT, 3.393.956 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tiga Sembilan ratus lima puluh enam);
 - m. Bahwa saksi menyampaikan pada pokoknya saksi mempertanyakan terkait perubahan dan selisih jumlah penetapan DPT yang di plenokan tanggal 21 Agustus 2018, dan DPT Hasil Pencermatan tanggal 13 September 2018, serta asal usul terkait penginputan jumlah DPT untuk Pileg dan Pilpres Tahun 2019;
 - n. Bahwa saksi menyampaikan keterangannya cukup.




2. Januari Aquarta P, Anggota DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, memberikan keterangan dan kesaksian dibawah sumpah pada sidang ajudikasi 01 Oktoer 2018 yang pada pokoknya:
 - a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat wal afiat;
 - b. Bahwa saksi allhamdulillah mengetahui dirinya di hadirkan sebagai saksi yaitu terkait adanya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang di

- akukan oleh Ade Ruhandi- Jaro Ade, SE. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor;
- c. Bahwa saksi keberadaannya sebagai saksi, saudara saksi bukan merupakan petugas penghubung (*liaison officer*) Partai Golkar;
 - d. Bahwa saksi menyampaikan dirinya tidak menghadiri rapat pleno penetapan DPT pada tanggal 21 Agustus 2018;
 - e. Bahwa saudara saksi tidak menghadiri rapat pleno penetapan DPTHP pada tanggal 13 September 2018.
 - f. Bahwa saksi menyampaikan pada dasarnya penetapan DPT Pileg Pilpres tidak benar karena Penetapan dan hitungan DPT tersebut tidak berdasarkan ATb KWK dengan hitungan yang benar, karena penetapan DPT tersebut hanya berdasarkan Praduka yang memasukan angka saja, dengan hitungan bahwa ketika dilakukan penghitungan dari ATb KWK Pilkada DPT untuk Pileg dan Pilpres telah ditetapkan.
 - g. Bahwa saksi menyampaikan keterangannya telah cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon telah mengajukan saksi dalam sidang ajudikasi tanggal 01 Oktober 2018, menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nursyamsi, Operator Utama Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, memberikan keterangan dan kesaksian dibawah sumpah pada sidang Ajudikasi tanggal 01 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagaimana berikut:
 - a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat wallafiat dan tidak berada dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun;
 - b. Bahwa saksi mengetahui dirinya dimintai keterangan sebagai saksi dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019 yang diajukan oleh H. Ade Ruhandi- Jaro Ade, SE. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor;
 - c. Bahwa saksi menyampaikan Bahwa penetapan DPT yaitu yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 254 tertanggal 13 September 2018, berdasarkan Surat Edaran KPU RI dan Rekomendasi Bawaslu RI terkait dengan Penyempurnaan DPT untuk Pileg dan Pilpres Tahun 2019 dengan melakukan pencermatan menggunakan 3 indikator element, yaitu Pencermatan Data Ganda, Data Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Perbaikan data Pemilih NIK (nomor induk kependudukan), Nama, dan TTL (tempat, tanggal lahir);
 - d. Bahwa saksi menyampaikan Jumlah DPT dan perubahan dituangkan dari DPTHP;
 - e. Bahwa saksi menyampaikan perbaikan tersebut itu adalah sesuai intriksi KPU RI yang secara berjenjang dilakukan oleh KPU, PPK, dan PPS;
 - f. Saksi menyampaikan tambahan pemilih baru dengan jumlah 7.503 (tujuh ribu lima ratus tiga);
 - g. Bahwa saksi menyampaikan pengurangan data ganda adalah kurang lebih 65.00 berdasarkan Berita Acara Nomor 254;
 - h. Bahwa saksi menyampaikan KPU Kabupaten Bogor telah menyampaikan undangan kepada Parpol Peserta Pemilu untuk menyampaikan penyempurnaan DPT dengan metode *self assessment*, namun belum diberikan salinannya ketika itu;



- i. Bahwa saksi menyampaikan pengurangan jumlah pemilih *by name by adres* di tulis untuk Pemilu, keberatan saksi terhadap pernyataan saksi pemohon mengenai DPTb dan ATb KWK;
 - j. Bahwa saksi menyampaikan terkait dengan pengambilan ATb KWK dalam Kotak suara Pilkada adalah legal dan sah sesuai dengan tahapan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI terkait dengan selesainya permohonan sengketa yang diajukan dalam pemilihan Bupati Bogor;
 - k. Bahwa saksi menyampaikan terkait dengan History Data berdasarkan Surat Edaran KPU RI terkait dengan DPT pilkada , DPS yang terdapat dalam ATb KWK berdasarkan Surat Edaran, Dengan metode Ubah, Tambah, Hapus ke aplikasi sidalih;
 - l. Bahwa saksi menympaikan terkait dengan perbedaan DPT mengetahui berbeda, dengan perubahan disampaikan ke pada Partai Politik;
 - m. Bahwa saksi menyampaikan mekanisme penghitungan penjumlahan dan data pemilih, bahannya adalah DPSHP;
 - n. Bahwa saksi menyampaikan DPTHP kemungkinan berubah berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 1099 yaitu sampai dengan perbaikan sampai bulan November 2018;
 - o. Bahwa saksi menyampaikan terkait dengan DPT pada hari ini adalah hasil dari penambahan DPT dalam Form ATb KWK KPPS C1, Catatan KPPS C1 untuk pencatatan Posisi ATb KWK, DA 1 KWK DB 1 KWK yang tertanggal 5-6 Juli 2018, ATb KWK Pilkada dimasukan dalam DPT untuk Pileg dan Pilpres;
 - p. Bahwa saksi menyampaikan DPTb dimasukan Ke DPSHP sesuai jumlah DB-1 KWK ;
 - q. Bahwa saksi menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi yang Pilkada tanggal 5 – 6 Juli 2018, menjadi acuan untuk angka dalam proses penetapan DPT untuk Pileg dan Pilpres Tahun 2019, dan bahwa hasil perbaikannya belum disampaikan;
 - r. Bahwa saksi menyampaikan keterangannya telah cukup.
2. Maskavidal Operator Sistem Informasi Data Pemilih Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, memberikan keterangan dan kesaksian dibawah sumpah pada sidang Ajudikasi tanggal 01 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagaimana berikut:
- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat wallafiat dan tidak berada dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun;
 - b. Bahwa saksi mengetahui dirinya dimintai keterangan sebagai saksi dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019 yang diajukan oleh H. Ade Ruhandi- Jaro Ade, SE. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor;
 - c. Bahwa saksi menyampaikan Proses penetapan DPT ke DPTHP yitu sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 dengan dilakukan perbaikan berjenjang sampai ke PPS;
 - d. Bahwa saksi telah melakukan pencermatan di PPK dan sebagai ODP berkumpul dengan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pencermatan;
 - e. Bahwa sakasi melakukan pencermatan Bersama Panwaslu Kecamatan sehingga ada proses perubahan, hapus dan TMS dalam Penetapan DPT, maupun memasukan Pemilih Baru selain pencermatan bersama Panwaslu Kecamatan, dengan indikator penilaian bahwa ganda, pindahan, dan TMS (tidak memenuhi syarat);



- g. Bahwa saksi menyampaikan DPSHP 19 Juli 2018, tanggal 22 Juli 2018 setelah ATb KWK dibuka pada tanggal 10-12 Agustus 2018 di PPK dilakukan sampai dengan 15 Agustus 2018, serta di KPU Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Agustus 2018;
- h. Bahwa saksi mengetahui terkait dengan tahapan dan Pencermatan Penetapan DPT, dengan melakukan pencermatan data dalam format Excel dan dilakukan inipun ke aplikasi sidalih;
- i. Bahwa saksi menyampaikan Identifikasi ganda terdeteksi di aplikasi sidali ganda dalam TPS/ Per-Desa;
- j. Bahwa saksi menyampaikan saksi telah melakukan penginputan untuk DPT sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
- k. Bahwa saksi telah cukup dalam menyapaikan keterangannya;

Menimbang bahwa pemohon dalam sidang ajudikasi tanggal 02 Oktober 2018 memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Termohon Memberikan Jawaban Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan

Bahwa jangka waktu Termohon memberikan Jawaban atas Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Proses Pemilu, yaitu :

“Jawaban Termohon sebagaimasna dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) hari sehak berita acara Mediasi berita acara tidak tercapai kesepakatan di tanda tangani.”

Bahwa Berita Acara Mediasi yang hasilnya tidak tercapai kesepakatan, di tanda tangani oleh Para Pihak pada tanggal 24 September 2018, sehingga batas waktu penyerahan Jawaban oleh Termohon adalah tanggal 25 September 2018, namun Termohon baru menyerahkan Jawabannya pada tanggal 27 September 2018. Dari hal tersebut maka sepatutnya Bawaslu Kabupaten Bogor atau Majelis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tidak menerima Jawaban dari Termohon.

II. Termohon yang mempersoalkan Kedudukan Hukum Pemohon

Pihak Termohon mempersoalkan terkait kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon di dalam Permohonan. Terkait hal tersebut Bawaslu Kab. Bogor telah melakukan tahap verifikasi terhadap Permohonan Pemohon yang dilakukan oleh Petugas dan Pejabat Struktural bidang sengketa Bawaslu Kab. Bogor dan dinyatakan Permohonan Pemohon sudah lengkap baik dari segi formil dan materil, dan dilakukan register untuk di lakukan proses penyelesaian sengketa ke tahap mediasi dan ajudikasi. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 15 A ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan



Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu :

- **Pasal 15 ayat (3)**

“Petugas Penerima Permohonan melakukan verifikasi formal terhadap dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disampaikan kepada pejabat struktural dibidang penyelesaian sengketa untuk dilakukan verifikasi materi”

- **Pasal 15 A ayat (3)**

Apabila dokumen / berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, petugas Penerima Permohonan meregister Permohonan yang dituangkan dalam formulir PSPP 05.

III. Adanya persoalan Dalam Daftar Pemilih (DPT) Pemilu 2019

Bahwa Termohon dalam jawaban atas Pokok Permohonan tidak sesuai dengan apa yang dibuktikan di dalam persidangan ajudikasi terkait DPT Pemilu 2019. Hal tersebut dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) dari ATB-KWK Belum di masukan ke dalam DPT

Bahwa Dptb dari hasil Pilkada Kabupaten Bogor 2018 ternyata sebagaimana keterangan Saksi Termohon yang bernama Maskavidal yang merupakan operator sistem informasi data pemilih kecamatan Kelapanunggal, untuk Dptb Kecamatan Kelapanunggal saja yang jumlahnya sebanyak 1.084 Pemilih baru selesai di lakukan pencermatan, rekapitulasi, memasukan data baik manual maupun ke dalam sistem sidalih yaitu pada tanggal 28 Agustus 2018, dan masih menurut keterangan saksi Maskavidal hal tersebut tidak hanya terjadi di kecamatan Kelapanunggal saja tetapi juga terjadi di kecamatan lain. Atas hal tersebut maka DPT Pemilu 2019 yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara KPU Kab. Bogor Nomor 246 / PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Agustus 2018 sejumlah 3.415.593 (Bukti P-2) belum termasuk jumlah Dptb Pilkada 2018 yang berjumlah 77.602 pemilih. Maka tentu saja untuk DPT Berita Acara Kab. Bogor Nomor : 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kab. Bogor



tanggal 13 September 2018 sejumlah 3.393.956 pemilih (Bukti P-1) juga belum termasuk Dptb sejumlah 77.602.

2. Pembukaan Kotak Suara Untuk Mengambil Formulir A.TB-KWK Terkait data Pemilih Tambahan (Dptb) Tidak Sesuai Aturan

Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 dan berdasarkan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018, tertanggal 17 Juli 2018, perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019. Di dalamnya dijelaskan bahwa untuk pengambilan formulir A.TB-KWK Pilkada Serentak 2018 untuk perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan 2019 (DPSHP) di mana prosesnya adalah daftar Pemilih Sementara (DPS) ditambah dengan Dptb berdasarkan A.TB KWK, maka KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu, dan Pihak Kepolisian untuk membuka kotak suara dan mengambil formulir A.TB-KWK yang ada di dalam kotak suara. Namun berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon yang bernama Januari Aquarta P yang merupakan Liaison Officer (LO) Partai Golkar menerangkan bahwa Saksi pada tanggal 10 Agustus 2018 jam 11.00 Wib menerima dokumen berformat PDF melalui pesan Whats UP yang isisnya surat KPU Kab. Bogor Nomor : 621/02.01-SD/3201/KPU-Kab/VIII/2018 terkait Pemberitahuan Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Formulir Model A.TB-KWK yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2018 Jam 10.00 Wib sampai selesai di gedung KPU Kab. Bogor jalan Tegar Beriman (Bukti P-6). Kemudian Saksi Januari mengkonfirmasi kepada LO Partai lain peserta pemilu yang ternyata Partai Peserta Pemilu lain Pun menerima pesan Whats Up pada jam 10.00 Wib berbentuk PDF terkait pemberitahuan pembukaan kotak suara pengambilan A.TB-KWK. Kemudian pada Pukul 18.00 Wib Saudara saksi datang ke Gedung KPU dan menyaksikan Pembukaan Kotak masih berlangsung, namun saksi melihat bahwa saat pembukaan kotak hanya dilakukan oleh petugas PPK tanpa adanya Pihak dari unsur KPU Kab. Bogor, Bawaslu Kab. Bogor maupun pihak Kepolisian Polres Kab. Bogor. Pembukaan Kotak pun menurut Saksi Januari masih



gedung KPU Kab. Bogor pada tanggal 11 Agustus 2018 pukul 07.00 Wib dan pembukaan kotak masih di buka oleh petugas PPK tanpa adanya Pihak dari unsur KPU Kab. Bogor, Bawaslu Kab. Bogor maupun pihak Kepolisian Polres Kab. Bogor. Dan sampai saat ini pun menurut keterangan saksi pihak Partai Golkar belum menerima Berita Acara terkait perhitungan Dptb berdasarkan formulir A.TB-KWK hasil buka kotak sampai saat ini.

3. Persoalan terkait Dptb di dalam DPT sudah disampaikan oleh Pihak Pemohon Kepada KPU Kab. Bogor pada saat Rapat Pleno Tertanggal 13 September 2018

Bahwa terkait Dptb yang konon kata KPU Kab. Bogor berjumlah 77.602 dan sudah di masukan ke dalam DPT Pemilu 2019 dari saat penetapan Berita Acara DPSHP tertanggal 22 Juli 2018 (Bukti P-5) sudah Pemohon ajukan keberatan pada saat Rapat Pleno tersebut sampai dengan Rapat Pleno terakhir tertanggal 13 September 2018 yang Berita Acaranya oleh pemohon dijadikan obyek sengketa dalam permohonan penyelesaian proses pemilu ini. Hal tersebut dikarenakan di dalam Berita Acara DPSHP (Bukti P-5) Termohon memisahkan Jumlah DPSHP sebanyak 3.415.360 dengan Dptb sebanyak 77.602 tertanggal 22 Juli 2018, dan baru kemudian membuka kotak A.TB-KWK pada tanggal 10 Agustus 2018 (Bukti P-6) untuk dicocokkan dengan Dptb Hasil Pilkada Kab. Bogor 2018 (Bukti-P7) padahal sebagaimana dalam surat edaran KPU RI Nomor 703 tertanggal 17 Juli 2018 (Bukti P-4) harusnya KPU Kab. Bogor dalam menetapkan DPSHP harus membuka Kotak untuk mencocokkan A.TB-KWK dengan Dptb Pemilu 2018, baru menetapkan DPSHP, hal tersebut sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Saksi dari Pemohon yang bernama Amin Sugandi yang menghadiri Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum tertanggal 13 September 2018 namun dari Pihak KPU Kab. Bogor tidak memberikan penjelasan dan hanya membahas terkait Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah DPT sebanyak 3.393.956.



Dari Kesimpulan Pemohon sangat jelas bahwa Berita Acara KPU Kab. Bogor Nomor 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018 bahkan Berita Acara sebelumnya terkait DPT Pemilu 2019 cacat hukum karena tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dan cacat formil dan metril karena

terbukti di dalam sidang ajudikasi KPU. Kab Bogor belum memasukan Dptb ke dalam DPT pemilu 2019.

Oleh karena itu Kami dari Pihak Pemohon, memohon kepada Majelis Bawaslu Kab. Bogor yang menyidangkan Sengketa Penyelesaian Sengketa Proses pemilu untuk memutus putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya ;
2. Memerintahkan KPU Kab. Bogor untuk membatalkan Berita Acara KPU Kab. Bogor Nomor 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 13 September 2018;
3. Memerintahkan KPU Kab. Bogor untuk melakukan pencermatan DPT secara menyerluruh dan terbuka bersama-sama Partai Peserta Pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dengan memberikan data DPT dan Dptb, tidak hanya angka namun juga nama, NIK, dan alamat pemilih;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Bogor untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Bawaslu Kabupaten Bogor dalam hal ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Menimbang, Termohon dalam sidang ajudikasi tanggal 2 Oktober 2018 menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7A Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2018 :

Pasal 7A berbunyi :

"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain;
- b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan
- c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.

Bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), karena dalam permohonan hanya diajukan oleh Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor, sedangkan



Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bogor tidak turut serta mengajukan permohonan sengketa proses pemilu, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal 7A huruf (c)

II. KESIMPULAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 936/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 21 Agustus Perihal Tindak lanjut rekomendasi Bawaslu RI. Bahwa KPU Kabupaten Bogor telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 21 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 246/PL.01-BA/KPU-Kab/VIII/2018 dengan Rincian :

Jumlah Pemilih Laki-Laki : 1.747.411

Pemilih Perempuan : 1.668.182

Total : 3.415.593

Bahwa sesuai Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 1033/PL.01.02-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 7 September Perihal Penyempurnaan DPT angka 2 point 2.6 berbunyi bahwa "KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terbuka Penetapan DPT hasil Perbaikan dari tanggal 12 s.d 13 September 2018.

Berdasarkan surat tersebut KPU Kabupaten Bogor telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 13 September 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 254/PL.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 dengan Rincian :

Jumlah Pemilih Laki-Laki : 1.736.554

Pemilih Perempuan : 1.657.402

Total : 3.393.956.

Bahwa berdasarkan DPT Tanggal 21 Agustus 2018 dapat dijelaskan bahwa penghitungan Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan adalah sebagai berikut :

$(DPT + \text{Pemilih baru}) - (TMS \text{ Pemilih Ganda} + \text{Pemilih TMS diluar Ganda}) = DPT$
Hasil Penyempurnaan $(3.415.593 + 7.503) - (27.217 + 1.923) = 3.393.956.$

Bahwa pada saat rapat pleno terbuka penetapan DPT Hasil Penyempurnaan pada tanggal 13 September 2018 yang dihadiri oleh Partai Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Bogor, KPU Kabupaten Bogor telah menjelaskan kepada peserta rapat pleno yang hadir bahwa penyempurnaan DPT yang akan ditetapkan terdiri dari proses pencermatan dan penghapusan data ganda, penambahan pemilih baru yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT serta penghapusan pemilih diluar data ganda.



Bahwa KPU Kabupaten Bogor telah melaksanakan Rapat Koordinasi untuk membahas terkait penyempurnaan DPT (DPTHP) Pemilu tahun 2019 dengan mengundang Partai Politik Peserta pemilu tahun 2019 dan Bawaslu Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Undangan Ketua KPU Kabupaten Nomor : 674/PL.02.1-Und/3201/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 8 September 2018 (terlampir), Hal ini sebagai tindak lanjut surat edaran Ketua KPU RI Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPT.

Pada saat rapat koordinasi tersebut KPU Kabupaten Bogor telah menyampaikan kepada partai politik untuk melakukan pencermatan bersama oleh KPU, Bawaslu, dan Partai Politik tingkat kabupaten Bogor. Pencermatan yang dimaksud adalah secara bersama-sama mencermati *by name by address* DPT yang ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2018 yang mana *softcopy by name by address* telah diberikan kepada bawaslu dan partai politik (mulai tanggal 31 Agustus 2018, dan 3 september 2018 kepada pemohon dan bawaslu).

Bahwa partai politik tidak menyampaikan masukan hasil pencermatan yang dilakukan sampai dengan tanggal 12 september 2018.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor pada rapat koordinasi tersebut yang diwakili oleh Naotalia Apapyo menyampaikan bahwa belum dapat menyampaikan data hasil pencermatan dikarenakan belum selesai melakukan pencermatan, dan meminta waktu untuk menyelesaikan pencermatan data dimaksud.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor baru menyerahkan surat rekomendasi hasil pencermatan pada tanggal 12 september 2018 pukul 22:00 WIB sesuai dengan surat Bawaslu Kabupaten Bogor Nomor : 035/BAWASLU-PROV.JB.04/HK.0101/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 Hal : Hasil pengawasan pencermatan terhadap daftar pemilih tetap 2019, sehingga KPU Kabupaten Bogor tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan pencermatan data pemilih berdasarkan rekomendasi tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama KPU Kabupaten Bogor melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Operator Data Pemilih Se-Kabupaten Bogor untuk membahas terkait penyempurnaan DPT pemilu tahun 2019 sebagai upaya sungguh-sungguh dalam menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas berdasarkan Surat Undangan Ketua KPU Kabupaten Nomor: 675/PL.02.1-Und/3201/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 8 September 2018 (terlampir).

III. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Bahwa keterangan saksi pemohon atas nama Amin Sugandi :

1. Bahwa saudara saksi bukan merupakan petugas penghubung (*liaison officer*) Partai Golkar.
2. Bahwa saudara saksi tidak menghadiri rapat pleno penetapan DPT pada tanggal 21 Agustus 2018.
3. Bahwa saudara saksi menghadiri rapat pleno penetapan DPTHP pada tanggal 13 September 2018 dengan membawa surat mandat partai, namun tidak mengikuti



4. Bahwa pernyataan saudara saksi terkait selisih perbedaan jumlah rekap DPT dengan DPTHP sudah dijelaskan pada saat rapat pleno DPTHP pada tanggal 13 September 2018 dan sidang Adjudikasi tanggal 01 Oktober 2018.
5. Bahwa saudara saksi tidak memahami substansi dan materi pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Bahwa keterangan saksi pemohon atas nama Januari Aquarta P, S.Sos

1. Bahwa saudara saksi bukan merupakan petugas penghubung (*liaison officer*) Partai Golkar.
2. Bahwa saudara saksi tidak menghadiri rapat pleno penetapan DPT pada tanggal 21 Agustus 2018.
3. Bahwa saudara saksi tidak menghadiri rapat pleno penetapan DPTHP pada tanggal 13 September 2018.
4. Bahwa saudara saksi tidak memahami substansi dan materi pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon keterangan-keterangannya bias (*absurd*) dan tidak memahami substansi serta materi permohonan.

Bahwa keterangan saksi-saksi termohon atas nama Nursyamsi:

1. Bahwa saudara saksi telah menjelaskan proses pemutakhiran DPT yang di tetapkan oleh KPU Kabupaten Bogor pada Tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan Pleno DPTHP pada tanggal 13 September 2018.
2. Bahwa KPU Kabupaten Bogor telah melakukan analisis kegandaan (*self assessment*) sebagai upaya sungguh sungguh untuk membersihkan DPT dari masalah kegandaan. Hasil analisis kegandaan tersebut menjadi bagian dari kegiatan penyempurnaan DPT dan proses penghapusan.
3. Bahwa terkait dengan selisih yang dipertanyakan oleh pemohon telah dijelaskan secara rinci bahwa adanya perubahan data pemilih dari DPT ke DPTHP di karenakan adanya proses penghapusan data ganda, penghapusan data di luar data ganda (meninggal dunia, pindah domisili, menjadi anggota TNI/Polri, dll) dan penambahan pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT.

Bahwa keterangan saksi termohon atas nama Maskavidal :

Bahwa saudara saksi telah menyampaikan terkait dengan proses penyempurnaan DPT, KPU Kabupaten Bogor telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pembahasan penyempurnaan DPT Pemilu tahun 2019 pada hari minggu tanggal 9 september 2018 yang di hadiri oleh Partai Politik dan Komisioner Bawaslu atas nama Naotalia Apapyo dan staff Bawaslu atas nama Imam Suhendar dan Azmi.

2. Bahwa saudara saksi telah menjelaskan proses pemutakhiran DPT yang di tetapkan PPK kecamatan klapanunggal pada Tanggal 19 Agustus 2018.
3. Bahwa saudara saksi telah menjelaskan terkait dengan selisih yang dipertanyakan oleh pemohon secara rinci bahwa



dari DPT ke DPTHP di karenakan adanya proses penghapusan data ganda, penghapusan data di luar data ganda (meninggal dunia, pindah domisili, menjadi anggota TNI/Polri, dll) dan penambahan pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT yang terjadi di Kecamatan Klapaunggal.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bogor untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah Berita Acara KPU Kabupaten Nomor 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 13 September 2018.

Apabila Bawaslu Kabupaten Bogor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

1. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BOGOR

- a. Bahwa Ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan: *"menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;"*
- b. Bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";*
- c. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";*
- d. Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu";*



- e. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan ***“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan”***;
- f. Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”*;
- g. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota;*
- h. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menegaskan: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;*
- i. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: *“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”*;
- j. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan



Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: *"Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu";*

- k. Menimbang, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja, sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon";*
- l. Menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 81/Pemilu/FR&A/IX/2018 tanpa tanggal kepada Bawaslu Kabupaten Bogor pada tanggal 17 September 2018, dan melengkapi permohonan tanggal 20 September 2018, yang telah dicatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor : 004/PS.Reg/13.13/IX/2018 tanggal 20 September 2018;
- m. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan huruf a sampai dengan huruf l di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;



2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu *juncto* Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (Perbawaslu Perubahan Kedua Tata Cara PSPP) *juncto* Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara PSPP bahwa yang dapat mengajukan

permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah partai politik peserta Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor yang merupakan bagian dari Partai Golkar sebagai Partai Peserta Pemilu Tahun 2019 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: ***“Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan / atau Peserta Pemilu”***;
- b. Bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor sebagai partai politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, ***“Pemohon sengketa Proses Pemilu terdiri atas: a. Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU. b. Partai Politik Peserta Pemilu”***;
- c. Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, ***“Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu”***;
- d. Pemohon dalam permohonan ini bertindak atas nama DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor yang haknya dirugikan dengan dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Bogor Nomor : 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kabupaten Bogor tanggal 13 September 2018;
- e. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor pada tanggal 17 September 2018 dan telah dinyatakan lengkap pada tanggal 20 September 2018, serta telah dicatat dalam buku



register permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Nomor: 004/PS.Reg/13.13/IX/2018 pada tanggal 20 September 2018;

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan angka huruf e di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- a. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 466 UU tentang Pemilu yang menyebutkan: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";
- b. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Perubahan Tata Cara PSPP: (1) "*Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*;
- c. Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kabupaten Bogor tanggal 13 September 2018 yang menjadi objek permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;



Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa Pemilu *a quo*;

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (4) UU tentang Pemilu: "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*.";
- b. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Perubahan tentang Tata Cara PSPP; "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU*

- c. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Bogor telah menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kabupaten Bogor tanggal 13 September 2018;
- d. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor pada tanggal 17 September 2018, dan dilengkapi pada tanggal 20 September 2018 serta telah di register dengan Nomor: 004/PS.Reg/13.13/IX/2018 pada tanggal 20 September 2018;
- e. Bahwa Termohon dalam Menerbitkan Berita Acara Nomor : 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kabupaten Bogor tanggal 13 September 2018 bertepatan dengan hari Kamis dan pengajuan Permohonan Pemohon tanggal 17 September 2018 bertepatan dengan hari senin;

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor berpendapat bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;



PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Saksi, dari Pemohon dan Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mempersoalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 246/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Agustus 2018, karena adanya perbedaan dan/atau selisih dalam perhitungan sebesar 21.637 jumlah pemilih pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kabupaten Bogor tertanggal 13 September 2018, pemohon merasa dirugikan karena pemilih berkurang menjadi 3.393.956 Pemilih dalam pemilu tahun 2019;

2. Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor berpendapat terhadap perbedaan data dalam Daftar Pemilih sebagaimana ditetapkan Termohon dalam angka 1 diatas dapat dilakukan perbaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 05 September 2018 telah menetapkan rekapitulasi DPT nasional dan memerintahkan Termohon pada tanggal 7 September 2018 untuk melakukan penyempurnaan DPT dengan melakukan pencermatan DPT;
4. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memerintahkan Termohon sejak tanggal 20 September 2018 agar melaksanakan kegiatan penyempurnaan DPTHP-1 selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 September 2018 yaitu sampai dengan 15 November 2018;
5. Menimbang bahwa Pemohon sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 berhak mendapatkan informasi yang jelas beserta alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh KPU Kabupaten Bogor terkait jumlah Pemilih Tahun 2019;
6. Menimbang bahwa hak atas informasi sebagaimana dimaksud merupakan salah satu bentuk informasi publik yang dapat dimintakan oleh masyarakat kepada Badan Hukum Publik dengan cara-cara tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, termasuk didalamnya jika terdapat sengketa yang berkaitan dengan hal tersebut;
7. Menimbang bahwa penyelesaian sengketa berkaitan dengan informasi publik *incasu* Pemohon yang merasa tidak mendapatkan hak-haknya terkait informasi mengenai berkurangnya Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan yang jelas beserta alasan-alasannya merupakan tugas dan kewenangan Lembaga Terkait untuk menyelesaikan maka Majelis Ajudikasi berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tidak berwenang menangani sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 202 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Daftar Pemilih yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih;
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 204 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Pemutakhiran Daftar Pemilih yang menyebutkan sebagaimana berikut:

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan;
- (2) Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

- penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6);
- (3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK;
 - (4) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih;
 - (5) Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 208 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana berikut:

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS;
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
- (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU, Provinsi, PPK, dan PPS;
- (5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan *softcopy* atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
- (6) Salinan *softcopy* atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang diubah.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, menyebutkan DP4 hanya dijadikan pertimbangan KPU untuk memutakhirkan data DPT pemilu dan pemilihan terakhir. Data ini yang akan ditetapkan menjadi DPT Pemilu 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 Perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/2018 tertanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPT;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPTHP-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi, serta fakta di persidangan Ajudikasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Saksi Pemohon serta fakta dipersidangan Ajudikasi pada pokoknya Pemohon mempersoalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 246/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Agustus 2018, karena adanya perbedaan dan/atau selisih dalam perhitungan sebesar 21.637 jumlah pemilih pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kabupaten Bogor tertanggal 13 September 2018, pemohon merasa dirugikan karena pemilih berkurang menjadi 3.393.956 Pemilih dalam pemilu tahun 2019;
2. Bahwa dalam fakta persidangan Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat Rapat Pleno tersebut sampai dengan Rapat Pleno terakhir tertanggal 13 September 2018 yang Berita Acaranya oleh pemohon dijadikan obyek sengketa dalam permohonan penyelesaian proses pemilu ini;
3. Bahwa Termohon baik melalui jajarannya di tingkat PPK maupun di KPU Kabupaten Bogor sudah melaksanakan Pleno di tingkat Kecamatan dan Kabupaten terkait dengan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih tetap, serta telah melaksanakan proses memasukan Data Pemilih ke dalam aplikasi sidalih pada tanggal 21-28 Agustus 2018;
4. Bahwa Termohon terkait Daftar Pemilih Tetap dengan adanya pengurangan jumlah Daftar Pemilih Tetap di Berita Acara Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan karena Termohon telah melaksanakan Pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Bogor dengan metode memastikan kegandaan data Ganda K1, Ganda K2, Ganda K3 dan Ganda K4, serta memperbaiki elemen data pemilih;
5. Bahwa terkait dengan analisis dan pencermatan kegandaan terhadap DPT, KPU Kabupaten Bogor melaksanakan *selft assessment* sebagai upaya KPU Kabupaten Bogor membersihkan DPT dari masalah Kegandaan;
6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor masih harus melaksanakan kegiatan Penyempurnaan DPTHP-1 selama 60 (enam puluh) hari;
7. Bahwa KPU Kabupaten Bogor harus menjalankan Prinsip yang mandiri, jujur, adil.



professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas, sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bogor berpendapat **cukup beralasan hukum** untuk **Menerima** permohonan Pemohon ; dan

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor untuk melakukan sinkronisasi Berita Acara KPU Kabupaten Bogor Nomor : 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kabupaten Bogor tertanggal 13 September 2018 dengan Berita Acara KPU Kabupaten Bogor Nomor: 246/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Agustus 2018 dengan melibatkan Pemohon;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor agar melakukan Pencermatan kembali DPTHP Pemilu Tahun 2019 bersama Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bogor dengan memenuhi Prinsip Penyelenggaraan Pemilu;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bogor oleh 1) IRVAN FIRMANSYAH S, 2) RIDWAN ARIFIN, 3) BURHANUDDIN, 4) ABDUL HARIS, 5) NAOTALIA APAPYO masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) IRVAN FIRMANSYAH S, 2) RIDWAN ARIFIN, 3) NAOTALIA APAPYO masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

ttd

(RIDWAN ARIFIN)
ANGGOTA

ttd

(IRVAN FIRMANSYAH)
KETUA

ttd

(NAOTALIA APAPYO)
ANGGOTA

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
Aslinya tanggal 05 Oktober 2018
Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Bogor

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(TRI SUBIYATI, S.Sos, M.Si.) EN BOGOR

